



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

Jln. La Ruku No. 01 Kel. Mandati III Kec. Wangi Wangi Selatan Kab. Wakatobi 93791
Telp. (0404) 21788 www.pa-wangiwangi.go.id, pa.wangiwangi@gmail.com

Nomor : 4/KPA-W21-A8/OT1.6/1/2024
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan
PA Wangi Wangi Tahun 2023.

Wangi Wangi, 3 Januari 2024.

Kepada YTH.

YM. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari

di-

*Jalan Wulele No. 8 Samping Asrama Haji
Kota Kendari*

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 baik Penerimaan dan Penyelesaian Perkara serta Pertanggungjawababan Keuangan, maka bersama ini kami kirimkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023, sebagaimana terlampir.

Demikian kami kirimkan sebagai bahan Pelaporan, atas perhatiaanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

Hansin Haruna. S.H.I
NPE.198009042007041001



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2023

PENYELESAIAN PERKARA

PENGELOLAAN SDM

PENGELOLAAN KEUANGAN

SARANA PRASARANA

TEKNOLOGI INFORMASI

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

PENGAWASAN

(0404) 21778



pa.wangiwangi@gmail.com



www.pa-wangiwangi.go.id



pa_wangiwangi1



pengadilan agama wangi wangi



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023 atas Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi, dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini menguraikan secara deskriptif dan analitis tentang Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023, yang meliputi bidang Penanganan Perkara, Pengelolaan SDM, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Sarana Prasarana, Akreditasi Penjaminan Mutu, inovasi Layanan Publik, Pengawasan dan Evaluasi. Pada akhir laporan dimuat Kesimpulan dan Rekomendasi untuk pimpinan di Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Mahkamah Agung RI.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Agama Wangi Wangi kepada Pimpinan di Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Mahkamah Agung RI untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang, dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan, khususnya warga Peradilan Tinggi Agama Kendari.

Untuk itu melalui Surat Keputusan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : 126/KPA.W21-A8/OT.01.2/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Wangi Wangi. Kami telah berusaha menyajikan laporan se-obyektif mungkin, akan tetapi kami sadari masih terdapat kekurangan dan masih banyak yang perlu dibenahi oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Oleh karena itu melalui laporan pelaksanaan kegiatan ini kami mengharapkan koreksi dan saran dari semua pihak demi peningkatan dan kesempurnaan laporan serta lebih lanjut Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi *baseline* untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tahun 2024.

Akhirnya, sebagai pimpinan saya mengucapkan terima kasih banyak dan Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Wakil Ketua, para Hakim, Panitera, Sekretaris, para Panmud, para Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, para Aparatur Sipil Negara, para CPNS dan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi atas kinerja dan pengabdian saudara/saudari semua selama Tahun 2023.

Semoga semua kerja keras selama ini dapat dicatat sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Allah SWT dan demi tegak serta terwujudnya keadilan.

Wangi Wangi, 3 Januari 2024.

Ketua


Hamdan Haruna, S.H.I.
NIP. 198009042007041001

DAFTAR ISI

PENGANTAR		1
DAFTAR ISI		2
BAB. I	Pendahuluan	3
BAB. II	A. Keadaan Perkara	
	- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	9
	B. Penyelesaian Perkara	9
	- Jumlah sisa perkara yang diputus	11
	- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	11
	- Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	12
	- Jumlah perkara perdata yang berhasil di Mediasi	13
	C. Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Dengan Pengadilan Agama Wangi Wangi	
	- Posbakum	13
	- Sidang di luar Gedung Pengadilan	13
	- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)	14
BAB. III	Sumber Daya Manusia	17
	Komposisi Sdm Berdasarkan	
	Kepangkatan/Golongan/Pendidikan	
	- Mutasi	18
	- Promosi	19
	- Pensiun	20
	- Diklat (SDM Non Teknis/Non Teknis yang telah Mengikuti Diklat	20
BAB. IV	Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi	
	A. Pengelolaan Keuangan	21
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	29
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi	31
BAB. V	Peningkatan Pelayanan Publik	34
	- Akreditasi Penjaminan Mutu	34
	- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	35
	- Inovasi Pelayanan Publik	47
BAB. VI	Pengawasan	
	A. Internal	49
	B. Evaluasi	51
BAB. VII	Penutup	
	A. Kesimpulan	53
	B. Rekomendasi	53

BAB. I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk itu Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (*justiciabelen*), memosisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru” (*blue print*) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul.



Foto Kantor PA Wangi Wangi

Pengadilan Agama Wangi Wangi merupakan salah satu dari 85 Pengadilan baru yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2016 dan mulai beroperasi pada tanggal 6 Nopember 2018, dalam beroperasinya Pengadilan Agama Wangi Wangi saat ini masih menggunakan gedung Ex Kantor PDAM Kab. Wakatobi sebagaimana Perjanjian pinjam pakai Aset Tanah/Bangunan/Ruangan Kantor Ex. Kantor PDAM Kab. Wakatobi Nomor W21-A8/162.a/PL.01/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 dan Ruang Sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Perjanjian Sewa Menyewa bangunan warga dengan Surat Perjanjian Kerja Sewa Menyewa Ruang Sidang, dalam usianya yang sudah 5 Tahun Pengadilan Agama Wangi Wangi telah melakukan perbaikan-perbaikan, diantaranya di bidang manajemen perkara secara umum dan manajemen administrasi kesekretariatan yang salah satunya melalui sistem SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan dan berbasis Teknologi. Hal tersebut merupakan wujud reformasi birokrasi menuju *electronic-governance* yang lebih dikenal dengan *e-governance*.

Tantangan dan volume pekerjaan yang fluktuatif, khususnya dalam penerimaan perkara yang telah berjumlah 1.609 Perkara sejak Pengadilan Agama Wangi Wangi dibentuk sampai dengan Tahun 2023, telah menuntut dilakukannya reformasi birokrasi keperkaraan, pengawasan internal bagi para pejabat Pengadilan Agama Wangi Wangi, pendidikan dan pelatihan, Pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran yang kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis dan Program Kerja Pengadilan Agama Wangi Wangi, menjadi indikasi penting untuk mengukur keberhasilan kerja seluruh jajaran pejabat struktural-fungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (*judicial power*) khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam perkara tertentu, tentu saja sangat menyambut baik terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada akhirnya akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal/prima terhadap masyarakat pencari keadilan dan Proses peradilan "*sederhana, cepat dan biaya ringan*" sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan atau yang dikenal dengan "KMA Pengawasan" merupakan langkah nyata dan keseriusan Mahkamah Agung RI menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis sejak tahun 2003. Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pada tanggal 28 Agustus 2007 telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, KMA tersebut selain memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh Pengadilan diatur pula pedoman pelaksanaannya. Untuk memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Wangi Wangi menerima pendaftaran perkara untuk wilayah hukum Kabupaten Wakatobi, Kata Wakatobi adalah akronim dari nama empat pulau yaitu Wa adalah akronim Kata Wangi Wangi, Ka adalah akronim nama pulau Kaledupa, To adalah akronim Kata Tomia dan Bi adalah akronim Kata Binongko.

Kemudian untuk penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 069/KMA/SK/2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut dengan tepat waktu dan sasaran, Pengadilan Agama Wangi Wangi telah membentuk Struktur Organisasi Visi dan Misi, dan berikut ini penjelasannya.

B. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Wangi mempunyai Struktur organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Maka Struktur organisasi pada Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai berikut :



Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023

C. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Wangi Wangi di masa mendatang. Dalam merumuskan visinya, Pengadilan Agama Wangi Wangi menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2010–2035, sebagaimana hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009, adalah :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG ”

Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung RI menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan Peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya Visi Mahkamah Agung RI tersebut dan akan berusaha untuk mewujudkan peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Wangi Wangi pada Tahun 2023 telah menjabarkan Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut ke dalam visi Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023, yaitu:

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI YANG AGUNG “

Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Wangi Wangi siap bersama-sama Pengadilan lainnya dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Mahkamah Agung RI akan berusaha untuk mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormati masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik di Tahun 2023 demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk misi Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023, yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi;
2. Mewujudkan Pelayanan Prima bagi masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi secara sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan transparan;
3. Meningkatkan akses masyarakat di Pengadilan Agama Wangi Wangi terhadap proses beracara yang baik dan benar untuk mendapatkan keadilan;
4. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan Agama berbasis teknologi informasi.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung sebagaimana telah dijelaskan tersebut bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam dan menyeluruh bagi seluruh aparat Pengadilan Agama Wangi Wangi sehingga mampu membuat rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati demi tegaknya supremasi hukum di wilayah hukum Kabupaten Wakatobi sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Untuk memudahkan pencapaian Visi dan Misi tersebut, ditetapkanlah tujuan strategis. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Agama Wangi Wangi akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam memenuhi visi misinya dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi Pengadilan Agama Wangi Wangi telah dicapai.

Adapun Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja seluruh aparatur Pengadilan Agama Wangi Wangi agar lebih Produktif, Efektif, Efisien dan Handal;
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan;
3. Meningkatkan kuantitas Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama Wangi Wangi.

C. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan masyarakat lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan Strategi yang jelas dan sinergis, maka Pengadilan Agama Wangi Wangi akan mampu mewujudkan visi dan misinya dengan memperhatikan potensi/peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda Pengadilan Agama Wangi Wangi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda Pengadilan Agama Wangi Wangi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*cleint service*), baik secara eksternal kepada para pencari keadilan maupun secara internal kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas harus bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi yang berintegritas dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Rencana strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun dengan memperhitungkan potensi/peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2020-2024 telah disusun secara tepat, dinamis, sistematis, dan berkelanjutan. Sebagai suatu proses perencanaan panjang di bidang keperkaraan dan kesekretariatan harus memiliki arah yang konsisten. Dalam kondisi ketersediaan kualitas sumber daya manusia, sarana, prasarana, yang terbatas dan dukungan anggaran kurang memadai, Pengadilan Agama Wangi Wangi menyusun Renstra secara efektif dan efisien. Renstra ini dituangkan dalam suatu perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*) sebagai penjabaran lebih lanjut yang memuat seluruh target kinerja dalam satu tahun yang juga dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja utama

(*key performance indicators*). Renstra dimaksud meliputi: (1).Renstra bidang teknis yustisial dan administrasi perkara; (2).Renstra bidang administrasi umum dan manajemen; dan (3).penetapan indikator/standar kinerja.

Sistem akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi setidaknya memiliki empat fase penting yang membentuk siklus akuntabilitas kerja yang tidak terputus dan terpadu. Keempat fase tersebut mencakup: (1).Penyusunan rencana strategis; (2).Pengukuran kinerja; (3).Pelaporan kinerja; dan (4).Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

Untuk mengimplementasikan Renstra yang telah disusun, Pengadilan Agama Wangi Wangi kemudian menjabarkannya dalam Penetapan Kinerja Tahunan. Dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023, telah ditetapkan beberapa sasaran yang hendak dicapai. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam proses penerimaan perkara;
2. Meningkatnya pengisian Register perkara melalui sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) secara cepat, benar dan tepat;
3. Meningkatnya proses pendistribusian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan kepada Majelis Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti;
4. Menerapkan one day publish pada direktori putusan Mahkamah Agung RI;
5. Menerapkan one day minutasikan berkas perkara yang telah diputus;
6. Meningkatnya pelayanan secara cepat kepada masyarakat dalam permintaan salinan putusan/penetapan dan/ akta cerai;
7. Meningkatnya penataan arsip berkas perkara secara manual dan digital;
8. Mempercepat proses pengiriman berkas perkara yang melakukan upaya hukum, Banding, kasasi dan peninjauan Kembali (PK) sebelum waktu yang ditentukan;
9. Menghasilkan kualitas Putusan/Penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan dapat dilaksanakan (*Eksekutabel*);
10. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi umum;
11. Meningkatkan pengadaan kebutuhan sehari-hari perkantoran;
12. Meningkatnya kuantitas dan kualitas barang inventaris;
13. Peningkatan kualitas administrasi Kepegawaian;
14. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi Keuangan.

BAB. II
KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

A. Keadaan perkara

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Wangi Wangi pada Tahun 2023 berjumlah 303 perkara , sisa perkara tahun 2022 berjumlah 2 perkara sehingga total perkara tahun 2023 berjumlah **305** perkara, yang terbagi Perkara Gugatan (Contensius) sebanyak 209 perkara dan Permohonan (Voluntair) sebanyak 94 perkara ditambah dengan sisa perkara pada tahun 2022 sebanyak 2 perkara.

B. Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama

Dari Tahun 2018 s/d 2023 Jumlah Perkara yang diterima sebanyak 1.609 perkara dan Perkara yang di selesaikan sebanyak 1.606 Perkara sehingga sisa perkara s/d tahun 2023 sebanyak 3 perkara, dan perkara yang diterima pada Tahun 2023 sebanyak 303 perkara dengan rincian Gugatan (contensius) sebanyak 209 perkara dan Permohonan (voluntair) sebanyak 94 perkara, dengan demikian maka jumlah yang harus diproses pada Tahun 2023 sebanyak **305 Perkara**, dengan perincian sebagai berikut:

N O	JENIS PERKARA	URAIAN			JUMLAH
		TAHUN 2018 -2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
	A. GUGATAN (Contensius)				
1	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-
2	Cerai Talak	170	41	35	246
3	Cerai Gugat	388	159	172	719
4	Harta Bersama	4	-	-	4
5	Mal Waris	2	-	-	2
6	Derden Verzet	-	2	-	2
7	Pemeliharaan dan Nafkah Anak	1		-	1
8	Itsbat Nikah				
	a. Cerai Talak	6	4	9	19
	b. Cerai Gugat	9	14	10	33
	c. Isbat Nikah Contecius	-	-		
9	Kewarisan	3	2	-	5
10	Izin Poligami	1		-	1
	Jumlah Gugatan	682	222	209	1.032

	B. PERMOHONAN (Voluntair)	Tahun 2018-2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Jumlah
1	Itsbat Nikah	143	106	76	325
2	Perwalian	6	1	-	7
3	Pengangkatan Anak	5	-	2	7
4	Wali Adhol	1	2	-	3
5	Penetapan Ahli Waris	10	3	4	17
6	Dispensasi Nikah	98	26	12	137
	Jumlah Permohonan	263	138	94	496
	JUMLAH A + B	945	360	303	1.609

Dari jumlah perkara tersebut diatas yang dapat diselesaikan di Tahun 2023 adalah sebanyak 303 perkara dan sisa perkara tahun 2023 sebanyak 2 perkara maka total 305 perkara dengan perincian sebagai berikut:

NO	JENIS PERKARA	PUTUS TAHUN 2023	DIKABULKAN	DICABUT	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN	CORETDARI REG	Sisa perkara 2023
1	Izin Poligami	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Cerai Talak	31	22	2	5	1	1	-	-
3	Cerai Gugat	160	122	27	5	4	1	-	1
4	Harta Bersama	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Itsbat Nikah	76	62	3	5	1	4	-	1
7	Nafkah Anak Oleh Ibu	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Penetapan Ahli Waris	4	3	-	1	-	-	-	-
9	Pengangkatan anak	2	2	-	-	-	-	-	-
10	Kewarisan	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Denden Verzet	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Perwalian	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dispensasi Nikah	12	10	1	-	-	1	-	-
14	Wali Adhal	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Isbath Nikah a. Cerai Talak b. Cerai Gugat	9 10	8 7	- -	1 -	- 1	- -	- -	- 1
16	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	303	236	33	19	7	7	-	3

- **JUMLAH SISA PERKARA YANG DI PUTUS**

Sehingga perkara yang belum terselesaikan sampai dengan akhir Tahun 2023 ini sejumlah 3 perkara, dengan perincian sebagai berikut:

NO	JENIS PERKARA	SISA TAHUN 2021	SISA TAHUN 2022	SISA TAHUN 2023
1	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contensius CT	0	1	1
2	Cerai Talak	1	0	0
3	Cerai Gugat	0	1	2
JUMLAH		1	2	3

Rekapitulasi Perkara pada Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023

NO.	SATKER	PERKARA				JUMLAH HAKIM	KET.
		SISA 2022	MASUK	PUTUS	SISA		
1	PA. WANGI WANGI	2	303	302	3	3 orang	Termasuk Ketua dan Wakil

- **JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU**

Jumlah Perkara yang Diminutasi

NO	SATKER	PERKARA			KET
		PUTUS	SELESAI MINUTASI	SISA	
1	PA. WANGI WANGI	302	302	0	Dengan jumlah 3 orang Hakim termasuk Ketua & Wakil Ketua

Rekapitulasi Perkara yang Diputus pada Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023

NO	SATKER	PERKARA			JUMLAH HAKIM	KET
		<5 Bln	>5 Bln	Mediasi		
1	PA. WANGI WANGI	302	-	18	3 Orang	Termasuk Ketua dan Wakil

- **JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)**

1. Penyelesaian Perkara Tingkat Banding

Pada tahun 2023 perkara Banding pada Pengadilan Agama Wangi Wangi yakni 1 (satu) Perkara dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari, sehingga sisa perkara Banding Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2023 adalah 0 (Nol) perkara , dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS PERKARA	SISA Tahun Lalu	MASUK Tahun 2023	PUTUS Tahun 2023	SISA Tahun 2023
1	CERAI TALAK	-	-	-	-
2	CERAI GUGAT	-	1	1	-
3	PERMOHONAN	-	-	-	-
4	HARTA BERSAMA	-	-	-	-
JUMLAH		-	1	1	-

2. Penyelesaian Perkara Kasasi

Pada Tahun 2023 Perkara Pengadilan Agama Wangi Wangi yang dimohonkan kasasi tidak ada (Nihil) perkara sehingga sisa perkara yang masih dalam upaya hukum kasasi berjumlah 0 (Nol) perkara, dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS PERKARA	SISA Tahun Lalu	MASUK Tahun 2023	PUTUS Tahun 2023	SISA Tahun 2023
1	CERAI TALAK	-	-	-	-
2	CERAI GUGAT	-	-	-	-
3	PERMOHONAN	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-

3. Perkara Peninjauan Kembali Tahun 2023

Perkara Pengadilan Agama Wangi Wangi yang dimohonkan peninjauan kembali Tahun 2023 tidak ada (Nihil), sehingga sisa perkara yang mengajukan peninjauan kembali adalah sejumlah 0 (Nol) perkara, dengan rincian sbb:

NO	JENIS PERKARA	SISA Tahun Lalu	MASUK Tahun 2023	PUTUS Tahun 2023	SISA Tahun 2023
1	CERAI TALAK	-	-	-	-
2	CERAI GUGAT	-	-	-	-
3	PERMOHONAN	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-

- **JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL MELALUI MEDIASI**

Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Wangi Wangi melaksanakan proses Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, Adapun rekapitulasi Perkara yang di Mediasi Pada pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023, digambarkan dalam tabel berikut :

No	Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari	Jumlah Perkara Mediasi	Jumlah Hasil Mediasi Perkara yang Mediasi						Mediasi Berjalan
			Berhasil			Total Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
			Akta Perdamaian / Putusan	Berhasil Sebagian	Pencabutan				
1	PA Wangi Wangi	18	0	9	1	10	7	0	1

C. MENINGKATKAN AKSES MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN DENGAN PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- **Posbakum**

Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Wangi Wangi mendapatkan Alokasi Anggaran Pos Bantuan Hukum berupa jasa Konsultan Hukum sejumlah Rp.40.000.000,-(*empat puluh juta rupiah*), dengan dengan target 400 JP. Dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Wangi Wangi melakukan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Lembaga Bantuan Hukum Wakatobi sebagaimana tertuang dalam perjanjian Kerjasama Nomor : W21-A8/ 01/HM.01.1/I/2023 dan Nomor 001/LBH-WKTB/I/2023 tertanggal 3 Januari 2022, sebagai Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Berikut Tabel yang menggambarkan Realisasi anggaran dan jam pelayanan pada Layanan Pos bantuan Hukum.

No.	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi	Target (JP)	Realisasi (Rp)	Realisasi (JP)	Jumlah layanan (Perkara/Orang)	Sisa Anggaran (Rp)	Ket.
1	40.000.000,-	-	400	40.000.000	1.100	137	-	-

Dalam 1 (satu) tahun jam Layanan Posbakum pada Pengadilan Agama Wangi Wangi selama 400 (empat ratus) jam layanan dalam 1 (satu) tahun, dalam 1 (satu) bulan jam Layanan Posbakum pada Pengadilan Agama Wangi Wangi 40 (empat puluh) jam layanan dengan asumsi 10 (sepuluh) hari kerja setiap bulannya dan kerja sama antara Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Lembaga bantuan Hukum Wakatobi berakhir pada Bulan Oktober 2023.

Adapun jumlah masyarakat yang dilayani sebanyak 137 perkara/orang dengan realisasi Rp.40.000.000,-(*empat puluh juta rupiah*) dengan anggaran pembayaran sebanyak Rp.4.000.000,- (*empat juta rupiah*) perbulannya.

- **Kegiatan Sidang diluar Gedung Pengadilan**

Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Anggaran sebesar Rp.122.700.000.000,-(*seratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dengan target 75 perkara dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan bulan Februari 2023 sebanyak 2 kali dengan Jumlah 11 perkara, dilaksanakan di kantor Desa Matahora kecamatan Wangi Wangi Selatan sebanyak 5 perkara dan di Desa Horuo Kecamatan Kaledupa Induk 6 perkara dengan realisasi Rp.10.660.000,- (*Sepuluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);
2. Kegiatan bulan Maret sebanyak 3 kali dengan Jumlah 18 perkara, dilaksanakan di Desa Horuo Kecamatan Kaledupa Selatan sebanyak 6 perkara dan Desa Mantigola Kecamatan Kaledupa Induk sebanyak 12 perkara dengan realisasi Rp.24.780.000,-(*Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
3. Kegiatan bulan Juni sebanyak 1 kali dengan Jumlah 5 perkara, dilaksanakan di KUA Kecamatan Kaledupa Selatan dengan realisasi Rp.8.260.000,-(*Delapan Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*);
4. Kegiatan bulan Juli sebanyak 1 kali dengan Jumlah 5 perkara, dilaksanakan di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia dengan realisasi Rp.16.470.000,- (*Enam Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);
5. Kegiatan bulan Agustus sebanyak 1 kali dengan Jumlah 6 perkara, dilaksanakan di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia dengan realisasi Rp.16.470.000,- (*Enam Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);
6. Kegiatan bulan September sebanyak 2 kali dengan Jumlah 20 perkara, dilaksanakan di Gedung Balai pertemuan Desa Waiti, Kecamatan Tomia dengan realisasi Rp.22.520.000,- (*Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
7. Kegiatan bulan Oktober sebanyak 2 kali dengan jumlah 27 perkara, dilaksanakan di Gedung Balai pertemuan Desa Waiti, Kecamatan Tomia, dengan realisasi Rp. 23.540.000,- (*Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).





Dokumentasi pelaksanaan sidang diluar Gedung Pengadilan

Jumlah perkara dilakukan sidang Diluar Gedung sebanyak 92 perkara dengan anggaran Rp.122.700.000,-(setatus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Maka pelaksanaan untuk sidang diluar Gedung Pengadilan telah melebihi dari yang ditargetkan sejumlah 75 perkara dan sisa anggaran Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tempat	Jumlah		
			Kegiatan	Perkara	Anggaran (Rp)
1	Februari	Desa Matahora Kecamatan Wangi wangi Selatan	1	5	10.660.000,-
		Desa Horuo Kecamatan Kaledupa	1	6	
2	Maret	Desa Horuo Kecamatan Kaledupa Selatan	1	6	24.780.000,-
		Desa Mantigola Kecamatan Kaledupa	2	12	
3	Juni	KUA Kecamatan Kaledupa Selatan	1	5	8.260.000,-
4	Juli	Desa Lamanggau Kecamatan Tomia	1	5	16.470.000,-
5	Agustus	Desa Lamanggau Kecamatan Tomia	1	6	16.470.000,-
6	September	Gedung Balai pertemuan Desa Waiti Kecamatan Tomia	2	20	22.520.000,-
7	Oktober	Gedung Balai pertemuan Desa Waiti Kecamatan Tomia	2	27	23.540.000,-
Total			12	92	122.700.000,-

- **Penyelesaian Perkara Prodeo**

Tahun 2023 Pengadilan Agama Wangi Wangi mendapatkan Alokasi Anggaran penyelesaian Perkara bagi masyarakat tidak mampu secara gratis (Prodeo) sebesar Rp.5.000.000,-(*lima juta rupiah*) dengan target 10 perkara. Namun Jumlah perkara yang diterima atau direalisasikan sebanyak 26 (*dua puluh enam*) perkara ini telah melebihi dari target yang ditetapkan sejumlah 10 perkara, realisasi anggarannya Rp.5.000.000,-(*Lima Juta Rupiah*).

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun	Target (Perkara)	Realisasi (Perkara)	Jumlah Anggaran DIPA (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1.	2021	5	9	2.000.000,-	0,-
2.	2022	10	19	5.000.000,-	65.000,-
3	2023	10	26	5.000.000,-	0,-

BAB. III SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN



Foto Bersama seluruh Aparatur Pengadilan Agama Wangi Wangi

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Pengadilan Agama Wangi Wangi memiliki sumber daya manusia pada bidang teknis yudisial berjumlah 11 orang, yang terdiri dari 3 orang Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua), 1 orang Panitera, 2 orang Panitera Muda, 1 orang Jurusita, 2 Analis Perkara Peradilan, 2 Pengelola Penanganan Perkara sebagaimana termuat dalam tabel berikut :

No	N a m a	NIP.	Pangkat/Jabatan
1.	Hamsin Haruna, S.H.I.	198009042007041001	Pembina (IV/a) Hakim Madya Pratama Ketua
2.	Abdul Jaris Daud, S.H.	197906032009041004	Penata Tk.I (III/d) Hakim Pratama Utama Wakil Ketua
3.	Muhammad Rizky Fauzan, Lc.M.H.	199405192017121007	Penata Muda Tingkat I (III/b) Hakim Pratama Muda
4.	Abd. Jabbar, S.Ag.	196601031998021001	Penata Tk.I (III/d) Panitera
5.	Apit Butsiyana, S.H.	197910042009121002	Penata Muda Tingkat I (III/b) Panitera Muda Permohonan
6.	Raflina Abunuru, S.H.	198604272014102002	Penata Muda (III/a) Panitera Muda Gugatan
7.	Joko Santoso	198512242014101001	Pengatur (II/c) Juru Sita
8.	Mohammad Irfan Rifai, S.H.	199402032020121004	Penata Muda (III/a) Analis Perkara Peradilan
9.	Fitra Nulhakim, A.Md	199303252020121009	Pengatur (II/c) Pengelola Penanganan Perkara
10.	Rahman Widiyantoro, S.H.	199303272022031003	Penata Muda (III/a) Analis Perkara Peradilan
11.	Okta Hanifa, A.Md	199410012022032012	Pengatur (II/c) Pengelola Penanganan Perkara

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Pengadilan Agama Wangi Wangi memiliki sumber daya manusia pada bidang non Teknis Yudisial sejumlah 3 orang, yang terdiri dari 1 orang Sekretaris, 2 orang Kepala Sub Bagian, dan 6 orang Tenaga Honorer, sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

No	N a m a	N I P	Pangkat/Jabatan
1	Riswan Sofyan, S.H.I., M.H.	198506022009121003	Penata Tingkat I (III/d) Sekretaris
2	Harman H. Montilamo	198611072014031006	Penata (III/c) Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
3	La Ode Muh. Masuddin Alimuddin, S. IP	198704202006041002	Penata (III/c) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
4	Firdaus Sofyan, S.T	-	PPNPN dari Tahun 2018 s/d sekarang
5	La Ode Sofyan, S.IP	-	PPNPN dari Tahun 2018 s/d sekarang
6	Yeti Asmiati, S.H.	-	PPNPN dari Tahun 2018 s/d sekarang
7	La Ode Afrizal, S.Kom	-	PPNPN dari Tahun 2023 s/d sekarang
8	Hendro Nugroho M., A,Md.	-	PPNPN dari Tahun 2023 s/d sekarang
9	Joni Pranata, S.Mat	-	PPNPN dari Tahun 2023 s/d sekarang

Tingkat pendidikan seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi secara keseluruhan adalah:

- S.2, berjumlah 3 orang;
- S.1, berjumlah 8 orang.
- D3, berjumlah 2 orang.
- SMA, berjumlah 1 orang.

- MUTASI

Pada Tahun 2023, Pengadilan Agama Wangi Wangi menerima Mutasi Masuk/Pindah Tugas Ke Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan rincian sebagai berikut :

- Pegawai Pindahan dari Instansi Pemda ke Pengadilan Agama Wangi Wangi

NO	NAMA	NIP	TMT	KET
1.	-	-	-	-

b. Pegawai pindahan dari Pengadilan Agama lain ke Pengadilan Agama Wangi Wangi

NO	NAMA / NIP	NIP	PA ASAL	TMT
1.	Abd. Jabbar, S.Ag.	196601031998021001	Pengadilan Agama Kendari	18-10-2023

c. Pegawai yang pindah dari Pengadilan Agama Wangi Wangi ke Pengadilan Agama lain.

NO	NAMA / NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TEMPAT MUTASI
1.	Apep Andriana, S.Sy., M.H.	Hakim	Hakim	PA Sukabumi Kelas IB
2.	Ikhsan Ariansyah, S.T.	Pranata Komputer	Pranata Komputer	Pengadilan Tinggi Agama Kendari
3.	Salahudin, S.H.I., M.H.	Panitera	Panitera	PA Raha Kelas IB
4.	M. Akbar Amin, S.H.	Panitera Muda Hukum	Panitera Muda Hukum	PA Bau Bau Kelas II

- **PROMOSI**

Pada Tahun 2023, Pengadilan Agama Wangi Wangi telah mengusulkan promosi bagi pegawai di lingkungannya, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pegawai yang mengalami kenaikan pangkat

NO	NAMA	NIP	TMT	KET
1.	La Ode Muh. Masuddin Alimuddin, S. IP	198704202006041002	01/04/2023	Regular
2.	Joko Santoso	198512242014101001	01/10/2023	Reguler

b. Pegawai yang mengalami kenaikan Jabatan

NO	NAMA	NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Abd. Jabbar, S.Ag.	19660103199802100 1	Panitera Muda Permohonan PA Kelas IA	Panitera PA Kelas II
2.	Apit Butsiyana, S.H.	19791004200912100 2	Panitera Muda Permohonan PA Kelas II	Panitera Muda Hukum PA Kelas II
3.	Rafliana Abunuru, S.H.	19860427201410200 2	Panitera Pengganti PA Kelas II	Panitera Muda Gugatan PA Kelas II

- **PENSIUN**

Pada Tahun 2023 Pejabat dan Aparatur pada Pengadilan Agama Wangi Wangi tidak ada yang memasuki Usia Pensiun.

Berikut Daftar Pegawai yang telah memenuhi Batas Usia Pensiun :

NO	NAMA	NIP	TMT PENSIUN	KET
1.	-	-	-	-

- **DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)**

Pada Tahun 2023, Pengadilan Agama Wangi Wangi yang telah mengikuti Diklat dan Pelatihan di selenggarakan oleh Badan Litbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum Mahkamah Agung RI dan Diklat Teknis yang diselenggarakan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

❖ Diklat Teknis

NO	NAMA	JENIS DIKLAT/PELATIHAN	KET
1.	Hamsin Haruna, S.H.I.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator	-
2.	Abdul Jaris Daud, S.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Waris	-

❖ Diklat Teknis Oleh Badilag MA RI

Diklat Tenaga Teknis Peradilan Agama dalam rangka meningkatkan Profesionalitas Tenaga Teknis yang diselenggarakan sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, diikuti oleh seluruh pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi di bagian Kepaniteraan, sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS DIKLAT/PELATIHAN	KET
1.	Hamsin Haruna, S.H.I.	Peningkatan Kompetensi	Lulus
2.	Abdul Jaris Daud, S.H.	Peningkatan Kompetensi	Lulus
3.	Abd. Jabbar, S.Ag.	Peningkatan Kompetensi	Lulus
4.	Apit Butsiyana, SH	Peningkatan Kompetensi	Lulus
5.	Raflina Abunuru, S.H.	Peningkatan Kompetensi	Lulus
6.	Joko Santoso	Peningkatan Kompetensi	Lulus

BAB. IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Pengadilan Agama Wangi Wangi pada Tahun Anggaran 2023 mendapatkan dua yakni :

1. DIPA 01 yang tertuang dalam DIPA Nomor SP-005.01.2.401885/2023 tanggal 30 November 2022, yaitu DIPA 01, mendapatkan Anggaran sebesar **Rp.21.857.011.000,-** (*dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh juta sebelas ribu rupiah*),. Selanjutnya terjadi Revisi sebanyak 9 (sembilan) kali baik yang mengalami perubahan jumlah anggaran ataupun sekedar revisi Halaman III tujuannya untuk memudahkan Pengadilan Agama Wangi Wangi merealisasikan anggaran tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

- Revisi I Tanggal 28 Desember 2022	Rp.21.857.011.000,-
- Revisi II Tanggal 15 Februari 2023	Rp.21.857.011.000,-
- Revisi III Tanggal 19 Juni 2023	Rp.21.893.011.000,-
- Revisi IV Tanggal 13 Juli 2023	Rp.21.893.011.000,-
- Revisi V Tanggal 01 September 2023	Rp.15.574.511.000,-
- Revisi VI Tanggal 08 September 2023	Rp.15.574.511.000,-
- Revisi VII Tanggal 23 Oktober 2023	Rp.14.746.597.000,-
- Revisi VIII Tanggal 01 Desember 2023	Rp.14.746.597.000,- dan
- Revisi IX Tanggal 22 Desember 2023	Rp.14.746.597.000,-

(sumber data: Satu DJA kemenkeu)

2. DIPA 04 yang tertuang dalam DIPA Nomor SP-005.04.2.401993/2023 tanggal 30 November 2022 mendapatkan anggaran sebesar **Rp.167.700.000,-** (*seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Adapun realisasi dan sisa dari Pengelolaan DIPA 01/401885 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

a. Pagu

Pagu Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.758.989.000,-(*Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) terdiri dari :

1) Bel. Gaji dan Tunjangan	Rp.1.618.467.000,-
2) Bel. Uang Makan PNS	Rp. 140.522.000,-
3) Bel. Lembur	Rp. 0,-
JUMLAH	Rp.1.758.989.000,-

b. Realisasi

Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.718.038.086,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah*), atau 97.67% dengan rincian terdiri dari :

1) Bel. Gaji dan Tunjangan	Rp.1.608.388.086,-
2) Bel. Uang Makan PNS	Rp. 109.650.000,-
3) Bel. Lembur	Rp. 0,-
JUMLAH	Rp.1.718.038.086,-

c. Sisa Anggaran

Sisa Anggaran Pelaksanaan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.40.950.914,-(*Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*) karena jumlah pegawai di Pengadilan Agama Wangi Wangi masih terbatas dan pagu untuk belanka uang makan yang disediakan lebih besar sehingga jumlah pegawai tidak sebanding dengan pagu yang disediakan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Bel. Gaji dan Tunjangan	Rp. 10.078.914,-
2) Bel. Uang Makan PNS	Rp. 30.872.000,-
3) Bel. Lembur	Rp. 0,-
JUMLAH	Rp. 40.950.914,-

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
1	PA Wangi Wangi	1.758.989.000,-	1.718.038.086,-	40.950.914,-	97.67%

2. Belanja Barang (Layanan Perkantoran)

a. Pagu

Pagu Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.114.137.000,-(*Satu Milyar Seratus Empat Belas Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) terdiri dari :

1) Bel. Keperluan perkantoran	Rp. 248.468.000,-
2) Bel. Barang persediaan barang komsumsi	Rp. 54.460.000,-
3) Bel. Keperluan perkantoran	Rp. 216.456.000,-
4) Bel. Pengiriman Surat Dinas Pos	Rp. 1.600.000,-
5) Bel. Langganan Listrik	Rp. 47.040.000,-
6) Bel. Langganan Telpon	Rp. 60.000,-
7) Bel. Langganan Air	Rp. 1.600.000,-
8) Bel. Sewa	Rp. 11.155.000,-
9) Bel. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp. 50.000.000,-

10) Bel. Pemeliharaan peralatan dan mesin	Rp. 93.390.000,-
11) Bel. Keperluan Perkantoran	Rp. 18.830.000,-
12) Bel. Honor Operasional Satuan Kerja	Rp. 71.076.000,-
13) Beban Sewa rumah dinas Pimpinan/Hakim	Rp. 84.240.000,-
14) Bel. Barang Operasiona Lainnya (Pelantikan)	Rp. 1.960.000,-
15) Bel. Barang Operasiona Lainnya (Rapat)	Rp. 8.000.000,-
16) <u>Bel.Perjalanan Dinas</u>	<u>Rp. 205.802.000,-</u>
JUMLAH	Rp.1.114.137.000,-

b. Realisasi

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.110.749.145,- (*Satu Milyar Seratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*), atau 99.70% yang terdiri dari :

1) Bel. Keperluan perkantoran	Rp. 248.466.000,-
2) Bel. Barang persediaan barang konsumsi	Rp. 54.460.000,-
3) Bel. Keperluan perkantoran	Rp. 216.065.320,-
4) Bel. Pengiriman Surat Dinas Pos	Rp. 1.344.700,-
5) Bel. Langganan Listrik	Rp. 46.823.000,-
6) Bel. Langganan Telpon	Rp. 0,-
7) Bel. langganan Air	Rp. 1.374.500,-
8) Bel. Sewa	Rp. 11.154.900,-
9) Bel. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp. 50.000.000,-
10) Bel. Pemeliharaan peralatan dan mesin	Rp. 93.153.037,-
11) Bel. Keperluan Perkantoran	Rp. 18.830.000,-
12) Bel. Honor Operasional Satuan Kerja	Rp. 71.076.000,-
13) Beban Sewa rumah dinas Pimpinan/Hakim	Rp. 84.240.000,-
14) Bel. Barang Operasiona Lainnya (Pelantikan)	Rp. 1.960.000,-
15) Bel. Barang Operasiona Lainnya (Rapat)	Rp. 7.375.000,-
16) <u>Bel.Perjalanan Dinas</u>	<u>Rp. 204.426.688,-</u>
JUMLAH	Rp.1.110.749.145,-

c. Sisa Anggaran

Sisa Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.3.387.855,- (*Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*),- terdiri dari :

1) Bel. Keperluan perkantoran	Rp. 2.000,-
2) Bel. Barang persediaan barang konsumsi	Rp 0,-
3) Bel. Keperluan perkantoran	Rp. 390.680,-

4) Bel. Pengiriman Surat Dinas Pos	Rp	255.300,-
5) Bel. Langganan Listrik	Rp.	217.000,-
6) Bel. Langganan Telpon	Rp.	60.000,-
7) Bel. langganan Air	Rp.	225.500,-
8) Bel. Sewar uang sidang	Rp.	100,-
9) Bel. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	0,-
10) Bel. Pemeliharaan peralatan dan mesin	Rp	236.963,-
11) Bel. Keperluan Perkantoran	Rp	0,-
12) Bel. Honor Operasional Satuan Kerja	Rp	0,-
13) Beban Sewa rumah dinas Pimpinan/Hakim	Rp.	0,-
14) Bel. Barang Operasiona Lainnya (Pelantikan)	Rp	0,-
15) Bel. Barang Operasiona Lainnya (Rapat)	Rp.	625.000,-
16) <u>Bel.Perjalanan Dinas</u>	<u>Rp.</u>	<u>1.375.312,-</u>
JUMLAH	Rp.	3.387.855,-

Adapun penjelasanya sebagai berikut :

- 1) Anggaran Bel. Keperluan perkantoran tersisa Rp.2.000,- karena adanya kelebihan Anggaran.
- 2) Anggaran Bel. Barang persediaan barang konsumsi tersisa 0,-
- 3) Anggaran Bel. Keperluan perkantoran Tersisa Rp.390.680,- karena adanya kelebihan Anggaran Astinet.
- 4) Anggaran Bel. Pengiriman Surat Dinas Pos Tersisa Rp.255.300,- karena sebahagian pengiriman Surat Dinas kantor menggunakan media Whatsapp dan Email.
- 5) Anggaran Bel. Langganan Listrik tersisa Rp.217.000,- karena sudah mencapai batas maksimal pengisian pada akhir tahun.
- 6) Anggaran Bel. Langganan Telpon tersisa Rp.60.000,- karena untuk pembayaran telepon include dengan pembayaran indihome dan menggunakan akun belanja Keperluan Perkantoran (Langganan daya dan Jasa/Astinet);
- 7) Anggaran Bel. langganan Air tersisa Rp.255.500,- karena sedikitnya penggunaan Air PDAM pada tahun 2023;
- 8) Anggaran Bel. Sewa tersisa Rp.100,-
- 9) Anggaran Bel. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tersisa 0,-
- 10) Anggaran Bel. Pemeliharaan peralatan dan mesin tersisa Rp.236.963,- karena adanya kelebihan Anggaran pada pemeliharaan Kendaraan;
- 11) Anggaran Bel. Keperluan Perkantoran tersisa Rp.0,-
- 12) Anggaran Bel. Honor Operasional Satuan Kerja tersisas Rp.0,-
- 13) Anggaran Beban Sewa rumah dinas Pimpinan/Hakim tersisa Rp.0,-.

- 14) Anggaran Bel. Barang Operasiona Lainnya (Pelantikan) Tersisa 0,-
 15) Anggaran Bel. Barang Operasiona Lainnya (Rapat) tersisa Rp.625.000,- karena adanya pegawai yang mutasi sehingga konsumsi rapat menurun;
 16) Anggaran Bel.Perjalanan Dinas tersisa Rp.1.375.312,- karena sudah tidak bisa dibuatkan pertanggung jawaban.

**REKAPITULASI BELANJA BARANG
 PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	PA Wangi Wangi	1.114.137.000,-	1.110.749.145,-	3.387.855,-	99.70%

3. Belanja Modal

a. Pagu

Pagu Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.11.868.883.000,- (*Sebelas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*),- terdiri dari:

1) Bel. Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 649.999.000,-
2) Bel. Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 30.734.000,-
3) Bel. Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 50.000.000,-
4) <u>Bel. Modal Gedung dan Bangunan</u>	<u>Rp. 11.138.150.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 11.868.883.000,-

b. Realisasi

Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 11.868.876.839,- (*Sebelas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), 100% terdiri dari :

1) Bel. Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 649.999.000,-
5) Bel. Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 30.734.000,-
2) Bel. Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 50.000.000,-
3) <u>Bel. Modal Gedung dan Bangunan baru</u>	<u>Rp. 11.138.143.839,-</u>
JUMLAH	Rp. 11.868.876.839,-

c. Sisa Anggaran

Sisa Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 6.161,- (*Enam Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah*),- terdiri dari :

1) Bel. Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 0,-
-----------------------------------	---------

2) Bel. Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	0,-
3) Bel. Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	0,-
4) <u>Bel. Modal Gedung dan Bangunan baru</u>	Rp.	6.161,-
JUMLAH	Rp.	6.161,-

**REKAPITULASI BELANJA MODAL
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	PA Wangi Wangi	11.868.883.000,-	11.868.876.839,-	6.161,-	100%

**REALISASI ANGGARAN KESELURUHAN
DIPA 01 (401885) TAHUN 2023**

No	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase (%)
1	PA Wangi Wangi	14.746.597.000,-	14.702.252.070,-	44.344.930,-	99.70%

Pertanggung jawaban anggaran yang bersumber dari APBN dalam hal ini **DIPA 04 (401993)** Pengadilan Agama Wangi Wangi pada Tahun Anggaran 2023, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Belanja DIPA 04 (401993)

a. Pagu

Pagu Anggaran Belanja DIPA 04 Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.167.700.000,- (*Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) terdiri dari:

1. Belanja Jasa Konsultasi (Posbakum)	Rp.	40.000.000,-
2. Belanja Barang Konsumsi	Rp.	2.210.000,-
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penanganan Perkara Prodeo)	Rp.	2.790.000,-
4. Bel. Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyelenggaraan sidang diluar Gedung).....	Rp.	122.700.000,-

JUMLAH **Rp.167.700.000,-**

b. Realisasi

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.167.700.000,- (*Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*), terdiri dari:

1. Belanja Jasa Konsultasi (Posbakum)	Rp. 40.000.000,-
2. Belanja Barang Konsumsi	Rp. 2.210.000,-
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penanganan Perkara Prodeo)	Rp. 2.790.000,-
4. Bel. Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyelenggaraan sidang diluar Gedung).....	Rp.122.700.000,-
JUMLAH	Rp.167.700.000,-

c. Sisa Anggaran

Sisa Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 0,- terdiri dari:

1. Belanja Jasa Konsultasi	Rp. 0,-
2. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp. 0,-
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penanganan Perkara Prodeo)	Rp. 0,-
4. Bel. Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyelenggaraan sidang diluar Gedung).....	Rp. 0,-
JUMLAH	Rp. 0,-

Secara keseluruhan, total Pagu Anggaran, Realisasi dan Sisa Anggaran DIPA 04 (401993) Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023, maka hasil dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase %
1	PA Wangi Wangi	167.700.000,-	167.700.000,-	0,-	100%

KEUANGAN PERKARA

Sisa akhir Tahun 2022 sebanyak Rp.1.707.000,-(*Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah*). Penerimaan bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember 2023 sebanyak Rp.193.594.000,-(*Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*), saldo akhir bulan Desember 2023 sebanyak Rp.955.000,-(*Sembilan Ratus Lima Puluh Lima ribu Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Sisa akhir Tahun 2022 sebanyak	Rp. 1.707.000,00
<u>Penerimaan Januari sampai Desember 2023</u>	<u>Rp. 193.594.000,00</u>
Jumlah	Rp. 195.301.000,00
Pengeluaran sebagai berikut :	
• Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 20.850.000,00
• Biaya Panggilan	Rp. 84.601.000,00
• Biaya Penerjemah	Rp. 0,00
• Biaya Pemberitahuan	Rp. 25.099.000,00
• Biaya Sita	Rp. 0,00
• Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 0,00

• Biaya Sumpah	Rp.	0,00
• Kirim biaya perkara	Rp.	750.000,00
• Biaya Materai	Rp.	2.760.000,00
• PNPB		
Biaya Pendaftaran	Rp.	8.360.000,00
Biaya Redaksi, dll	Rp.	2.760.000,00
Biaya Penyampaian Relaas	Rp.	7.470.000,00
• Pengemalisan sisa Panjar	Rp.	41.696.000,00
Jumlah	Rp.	194.346.000,00

Saldo akhir Desember 2023 sebanyak Rp.955.000,-(*Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Keuangan PNPB/HHK dan HHK Lainnya

Penerimaan PNPB/HHK dan HHK Lainnya bulan Januari sampai Desember 2023 sebanyak Rp.22.366.500,-(*Dua puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh enam Ribu Lima Ratus Rupiah*) dan telah disetorkan ke Kas Negara sebanyak Rp. 22.366.500,-(*Dua puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh enam Ribu Lima Ratus Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :


No	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 8.360.000,00
2.	penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan	Rp. 628.000,00
3.	memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan kepaniteraa	-
4.	mencarikan surat yang tersimpan diarsip yang tidak dimintakan turunannya Rp. 0,00	-
5.	Penyerahan turunan/ salinan putusan/penetapan	Rp. 578.500,00
6.	Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di kepaniteraan	Rp. 10.000,00
7.	pendapatan uang meja(Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	Rp. 90.000,00
8.	Akta asli yang dibuat kepaniteraan	Rp. 2.140.000,00
9.	pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara dipengadilan	Rp. 330.000,00
10.	Biaya Penyampain Relaas	Rp. 7.470.000,00
11.	Redaksi	Rp. 2.760.000,00
	Jumlah	Rp. 22.366.500,00

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

a. Sarana dan Prasarana Gedung

- Pengadaan

Sarana dan Prasarana merupakan hal yang penting dalam mendukung kegiatan suatu instansi. Baik sarana fisik maupun non fisik dibutuhkan untuk menunjang kinerja instansi, salah satu sarana pokok untuk terselenggaranya pelayanan hukum bagi masyarakat adalah gedung Pengadilan.



Gambar Tampak Depan Gedung sementara PA Wangi Wangi yang merupakan Gedung pinjam pakai dari Pemerintah Kab. Wakatobi



Gambar Tampak Depan Rencana Gedung baru PA Wangi Wangi yang masih dalam tahap Pengerjaan

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Wangi Wangi telah mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan Gedung Kantor yang merupakan lanjutan dari pembangunan gedung baru kantor Pengadilan Agama Wangi Wangi (multiyear) namun pada saat ini fungsi Gedung belum terselesaikan 100% dan akan dilanjutkan pembangunannya pada tahun anggaran 2024. Dan untuk menjalankan operasional dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan pada saat ini Pengadilan Agama Wangi Wangi menggunakan Gedung Pinjam pakai milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi yang terletak di Jalan La Ruku Kel. Mandati III, Kec. Wangi

Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, sebagaimana Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : W21-A8/162.a/PL.00/III/2021 tanggal 25 Maret 2021.

Sedangkan untuk ruang sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi menyewa rumah warga yang terletak disamping Selatan Gedung Pengadilan Agama Wangi Wangi.



Gambar tampak depan Ruang Sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi

- Pemeliharaan Gedung/Bangunan

Pada Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Wangi Wangi memiliki Pagu DIPA untuk pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.50.000.000,- dan sudah terealisasi sejumlah Rp.50.000.000,- atau 100%,-

- Penghapusan Gedung/Bangunan

Pada Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Wangi Wangi Tidak ada penghapusan gedung/Bangunan.

b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung/Bangunan

- Pengadaan

Pada Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Wangi Wangi telah mendapatkan beberapa Pengadaan, Pengadaan yang dimaksud yakni :

- Pengadaan Laptop Pejabat Kepaniteraan dropping atau transfer masuk dari BUA Mahkamah Agung RI.
- Pengadaan Meubelair.
- Pengadaan Alat Laptop Kepaniteraan.
- Pengadaan Alat Printer PTSP.
- Pengadaan Sound System.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Pada tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Wangi Wangi memiliki Pagu DIPA untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana sejumlah Rp.99.390.000,- yakni :

- 1) Pemeliharaan Laptop sejumlah Rp.4.380.000,-
- 2) Perawatan Kendaraan Roda 4 (Mobil Dinas Ketua) sejumlah Rp.20.000.000,-
- 3) Perawatan Kendaraan Roda 4 (Mobil Dinas Operasional) sejumlah Rp.18.000.000,-
- 4) Perawatan Kendaraan Roda 2 sejumlah Rp.7.000.000,-
- 5) Perawatan computer Rp.8.760.000;
- 6) Perawatan Printer Rp.5.520.000,-
- 7) Pemeliharaan server Rp.7.824.000,-
- 8) Pemeliharaan A.C. Rp. 3.660.000,-
- 9) Perawatan Kendaraan Roda 4 (Mobil Dinas Operasional Pembangunan Gedung Kantor Baru) sejumlah Rp.18.246.000,-


Dan dari Pagu sejumlah Rp. 99.390.000,- sudah terealisasi sejumlah Rp.93.153.037,- dan Sisa Anggaran sejumlah Rp.236.963,- atau sejumlah 99.75%.

- Penghapusan Barang Milik Negara

Pada Tahun Anggaran 2023 ini Pengadilan Agama Wangi Wangi tidak melakukan penghapusan Barang Milik Negara (BMN).

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II telah menerima Perkara melalui E- Court sebanyak 70 perkara sebagai berikut :



Jumlah Perkara yang berhasil diterima melalui e-court dan diputus secara e-litigasi PA Wangi Wangi Tahun 2023 berdasarkan jenis perkaranya dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Putus Secara e-Litigasi
1.	Cerai Gugat	24 perkara	8 Perkara
2.	Cerai Talak	6 perkara	3 Perkara
3.	Kewarisan	0 perkara	0 Perkara
4.	Izin Poligami	0 perkara	0 Perkara
5.	Harta Bersama	0 Perkara	0 Perkara
6.	Dispensasi	0 Perkara	0 Perkara
7.	Isbat Nikah	38 Perkara	36 perkara
8.	Pengangkatan Anak	1 Perkara	1 Perkara
9.	Penetapan Ahli Waris	1 Perkara	1 Perkara
10.	Derden Verzet	0 Perkara	0 Perkara
	J U M L A H	70 Perkara	49 Perkara

- Implementasi SIPP

Begitu pentingnya keterbukaan (transparansi) dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, maka diciptakanlah sebuah sistem baru yang diberi nama SIPP. SIPP adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja Hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah, karena melalui SIPP mulai dari pendaftaran, perjalanan perkara dan biaya perkara semua bisa ditelusuri oleh masyarakat kapanpun dimanapun.

Sebagaimana telah diuraikan pada BAB II poin A, Berdasarkan data SIPP, Penanganan Perkara Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II tahun ini nilai evaluasi implementasi SIPP oleh Dirjen Badilag, sampai tanggal 11 November 2023 termasuk kategori 4 (empat) dengan jumlah perkara dari 251-1000 perkara dengan nilai akhir 100% ranking 1, dengan perincian sebagai berikut :

I. Periode Penilaian 28 April 2023

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/rapor-kinerja-penanganan-perkara-sipp-pada-pengadilan-tingkat-pertama-dan-tingkat-banding-periode-tanggal-07-april-s-d-9-juni-2023-15-6>

PERINGKAT						
Nilai Akhir	Persentase Waktu Putus %	Persentase Waktu Minutasi %	Bobot Upload %	Se-Wilayah Hukum Kendari	Katagori V (<= 250) se-Indonesia	Beban Perkara
100%	100	100	100	5	1	94

II.Periode Penilaian 26 Mei 2023

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/rapor-kinerja-penanganan-perkara-sipp-pada-pengadilan-tingkat-pertama-dan-tingkat-banding-periode-tanggal-07-april-s-d-9-juni-2023-15-6>

PERINGKAT						
Nilai Akhir	Persentase Waktu Putus %	Persentase Waktu Minutasi %	Bobot Upload %	Se-Wilayah Hukum Kendari	Katagori V (<= 250) se-Indonesia	Beban Perkara
100%	100	100	100	4	1	130

III.Periode Penilaian 9 Juni 2023

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/rapor-kinerja-penanganan-perkara-sipp-pada-pengadilan-tingkat-pertama-dan-tingkat-banding-periode-tanggal-07-april-s-d-9-juni-2023-15-6>

PERINGKAT						
Nilai Akhir	Persentase Waktu Putus %	Persentase Waktu Minutasi %	Bobot Upload %	Se-Wilayah Hukum Kendari	Katagori IV (251 - 1000) se-Indonesia	Beban Perkara
100%	100	100	100	2	1	135

IV.Periode Penilaian 11 November 2023

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/rapor-kinerja-penanganan-perkara-sipp-pada-pengadilan-tingkat-pertama-dan-tingkat-banding->

PERINGKAT						
Nilai Akhir	Persentase Waktu Putus %	Persentase Waktu Minutasi %	Bobot Upload %	Se-Wilayah Hukum Kendari	Katagori IV (251 - 1000) se-Indonesia	Beban Perkara
99.907%	99.889	100	99.833	3	1	264

BAB. V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam rangka peningkatan layanan kepada Para Pencari Keadilan oleh Pengadilan Agama telah dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan Akreditasi Penjaminan Mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan Administrasi Manajemen, Kesekretariatan dan Kepaniteraan.



Gambar Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama dilakukan oleh Komite Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Surat No. 2997/DJA/HM.00/9/2021 hal Evaluasi Asesor Akreditas Penjaminan Mutu (APM) Tahun 2021 tanggal 9 September 2021 unsur yang dinilai dalam pelaksanaan dan penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah meliputi : 1).Kepemimpinan, 2).Costumer servis, 3).proses manajemen, 4).Strategic Planing, 5).Resources Management, 6).Dokumen System 7).Performance resoult.

Dan penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada lingkungan Badan Peradilan Agama, telah diberhentikan pelaksanaannya berdasarkan Surat Direktorat

2. Pelayananan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tahun 2023 sudah menjalankan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan mendapatkan nilai capaian Terakhir 97.62% atau masuk dalam Kategori A. sebagaimana temuat dalam tabel sebagai berikut :

No	Komponen dan Kriteria Yang Dinilai	Category Capaian	Nilai Perolehan
1.	Penempatan dan desain PTSP		30
	1.1. Lokasi PTSP	fasilitas PTSP mudah diketahui dan ruang tunggu PTSP luas	10
	1.2. Desain PTSP	PTSP sesuai dengan jenis-jenis layanan dan memudahkan pengguna layanan	10
	1.3. Tulisan PTSP	tulisan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Wangi Wangi di backdrop dari bahan Multiplek	10
2.	Fasilitas PTSP		100
	2.1. Meja panjang	tersedia meja panjang yang sesuai dengan jumlah petugas PTSP	10
	2.2. Kursi	tersedia kursi untuk seluruh petugas dan pengguna layanan PTSP	10
	2.3. Komputer/laptop	tersedia komputer/laptop sesuai dengan jumlah petugas PTSP	10
	2.4. Printer	tersedia printer dan difungsikan	10
	2.5. Telepon	Tersedia Telepon	10
	2.6. Alat tulis	tersedia alat tulis dan digunakan	10
	2.7. Buku Register/Jurnal	tersedia register/jurnal dan digunakan	10
	2.8. Brosur	tersedia brosur yang dicetak berwarna menggunakan kertas bagus dan dibagikan	10
	2.9. Papan nama petugas PTSP	tersedia papan nama para petugas PTSP yang disertai foto	10
	2.10. Papan Waktu Istirahat	tersedia papan waktu istirahat dan digunakan	10
3.	Sarana Penunjang PTSP		30
	3.1. Mesin antrian	tersedia mesin antrian	10
	3.2. TV media center	tersedia TV media center dan difungsikan	10
	3.3. CCTV	tersedia CCTV	10
4.	Layanan Inti PTSP		50
	4.1. Layanan informasi	terdapat layanan informasi yang menjadi satu kesatuan PTSP	10
	4.2. Layanan pendaftaran perkara	terdapat layanan pendaftaran perkara yang menjadi satu kesatuan PTSP	10
	4.3. Layanan pembayaran biaya	terdapat layanan pembayaran biaya yang menjadi satu kesatuan PTSP	10

	4.4.Layanan pengambilan produk pengadilan	terdapat layanan pengambilan produk pengadilan yang menjadi satu kesatuan PTSP	10
	4.5.Layanan pengaduan	terdapat layanan pengaduan yang menjadi satu kesatuan PTSP	10
5.	Layanan Pendukung PTSP		25
	5.1.Layanan Bank	terdapat layanan bank yang terintegrasi dengan PTSP	10
	5.2.Layanan Posbakum	terdapat layanan Posbakum, tapi tidak terintegrasi dengan PTSP	5
	5.3.Layanan PT Pos	terdapat layanan PT Pos	10
6.	Prosedur Layanan PTSP		20
	6.1.Waktu operasional PTSP	PTSP beroperasi sesuai dengan jam operasional PA	10
	6.2. Prosedur pemberian layanan PTSP	seluruh layanan dalam PTSP diberikan sesuai dengan prosedur baku	10
7.	Performa Petugas PTSP		30
	7.1. Kecakapan petugas PTSP	seluruh petugas PTSP memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat	
	7.2. Keramahan petugas PTSP	seluruh petugas PTSP memberikan pelayanan dengan ramah	10
	7.3. Kerapian pakaian petugas PTSP	seluruh petugas PTSP menggunakan pakaian dinas atau seragam khusus dan mengenakan tanda pengenal	10
SKOR PEROLEHAN (1+2+3+4+5+6+7)			285

TABEL SKOR PENILAIAN PTSP

NO	KOMPONEN	SKOR MAKSIMAL	SKOR PEROLEHAN	CAPAIAN
1.	Penempatan dan Desain PTSP	30	30	100%
2.	Fasilitas PTSP	100	100	100%
3.	Sarana Penunjang PTSP	30	30	100%
4.	Layanan Inti PTSP	50	50	100%
5.	Layanan Pendukung PTSP	30	25	83%
6.	Prosedur Layanan Dalam PTSP	20	20	100%
7.	Performa Petugas PTSP	30	30	100%
TOTAL		290	285	97.62%

CAPAIAN AKHIR		KATEGORI
97.62%		A
SKORING		
NO	SKOR (%)	KATEGORI
1.	71% - 100%	A
2.	51% - 70 %	B
3.	26% - 50 %	C
4.	1. - 25 %	D

3. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Untuk menjawab tuntutan zaman yang serba digital dan secara perlahan-lahan meninggalkan zaman yang secara manual, maka Pengadilan Agama Wangi Wangi harus berevolusi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan.


Tujuan utama Pengadilan Agama Wangi Wangi melakukan itu semua adalah untuk memudahkan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam melayani masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Wakatobi dan untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses hak-haknya yang berhubungan dengan perkara yang sedang ataupun yang akan diajukannya.

Berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Agama Wangi Wangi telah menciptakan atau mereplikasi sejumlah aplikasi-aplikasi, antara lain :

1. SIMANTAP (Sistem Informasi Monitoring Isian Tanggal Pemberitahuan Putusan), berfungsi sebagai :

Memudahkan Pegawai khususnya dibidang Kepaniteraan antara lain :

1. Sebagai monitoring tanggal pemberitahuan putusan yang belum diinput di SIPP;
2. Sebagai monitoring perkara yang akan BHT;
3. Sebagai monitoring Akta Cerai yang belum terupload di SIPP karena terintegrasi dengan aplikasi Vocer (Validasi Online Akta Cerai).



The screenshot shows the SIMANTAP dashboard for the Pengadilan Agama Wangi Wangi. At the top, there are navigation links for 'Sidang Hari Ini (4)', 'Sisa Panjar (8)', 'No PBT Kosong (4)', 'AC Belum Terupload (0)', 'Aplikasi', 'Alamat', and 'SIPP'. Below these are 'BHT Hari ini (0)' and 'BHT Perkara Gugatan (0)'. The main heading is 'Pengadilan Agama Wangi Wangi Dashboard'. A central notification box states: 'Perkara Gugatan Yang Akan BHT pada rentang tanggal 02 Januari 2024 s/d 06 Januari 2024 Terdapat Sebanyak : 0 Perkara yang BHT Hari Ini'. Below this is a table with the following data:

No	Status	Tanggal PBT	Tanggal BHT (>= +15 Hari)	+ Hari	No Perkara	Jenis Perkara	Nama Juru Sita	Status Input
1	Telah Lewat 1 Hari	15 Desember 2023	01 Januari 2024	(+17) Hari	188/Pdt.G/2023/PA.Wgw	Cerai Gugat	Fitra Nulhakim, A.Md.	Tanggal BHT di SIPP Belum Di input.
2	Telah Lewat 1 Hari	15 Desember 2023	01 Januari 2024	(+17) Hari	168/Pdt.G/2023/PA.Wgw	Cerai Gugat	Joko Santoso	Tanggal BHT di SIPP Belum Di input.
3	1 HARI LAGI!!!	19 Desember 2023	03 Januari 2024	(+15) Hari	204/Pdt.G/2023/PA.Wgw	Cerai Gugat	Joko Santoso	Tanggal BHT di SIPP Belum Di input.
4	1 HARI LAGI!!!	19 Desember 2023	03 Januari 2024	(+15) Hari	200/Pdt.G/2023/PA.Wgw	Cerai Gugat	Fitra Nulhakim, A.Md.	Tanggal BHT di SIPP Belum Di input.

Sisa Biaya Panjar Pengadilan Agama Wangi Wangi					
#	Nomor Perkara	Penggugat / Pemohon	Tergugat / Termohon	Sisa Panjar	Status Perkara
1	191/Pdt.G/2023/PA.Wgw	LASUFA BIN LABULOLI	WA SUAIBA BINTI LA HUSEN	Rp 85.000,00	Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak
2	69/Pdt.G/2023/PA.Wgw	HADIMU BIN LA ODE ANIMU	WA ODE NIA BINTI LA ODE PEKA	Rp 10.000,00	Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak
3	194/Pdt.G/2023/PA.Wgw	ALIADI BIN DAO	WA ODE ADA BINTI LA ODE ITO	Rp 110.000,00	Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak
4	167/Pdt.G/2023/PA.Wgw	RATMAN, S.Pd BIN LA ODE SAI	SURIANI, S.Pd., BINTI LA UTU BULA	Rp 20.000,00	Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak
5	193/Pdt.G/2023/PA.Wgw	HASYIM ASYARI BIN LA ARIELUDIN ENNE, S.Pd	SUCI INDAH PERMATA SARI BINTI DARWIS	Rp 85.000,00	Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak

Tanggal PBT yang Masih Kosong

No Perkara yang masih kosong tanggal Pemberitahuan Putusan

#	No perkara	Pihak	Nama Pihak	Jenis Perkara	Juru Sita
1	176/Pdt.G/2023/PA.Wgw	Pihak Tergugat	LA ODE RISMAN BIN LA ODE YASI	Cerai Gugat	Fitra Nulhakim, A.Md.
2	172/Pdt.G/2023/PA.Wgw	Pihak Tergugat	LA ODE AMULIA BIN LA ODE ALI	Cerai Gugat	Fitra Nulhakim, A.Md.
3	169/Pdt.G/2023/PA.Wgw	Pihak Tergugat	FAHRUL ROZI AL RASYID BIN LA ODE RABAALI., S.H	Cerai Gugat	Fitra Nulhakim, A.Md.
4	157/Pdt.G/2023/PA.Wgw	Pihak Tergugat	SIGIT BIN LA BOWE	Cerai Gugat	Mohammad Irfan Rifal, S.H.


AC Belum Di Upload

Akta Cerai Yang Belum Di Upload di SIPP

Akta Cerai Telah Terupload Semua ke SIPP

Dan aplikasi ini sangat membantu kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan dan masih berfungsi dan digunakan secara real time sampai saat ini.

- Aplikasi VOCER (validasi online akta cerai)**, berfungsi sebagai informasi kepada pada pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mengecek apakah akta cerai yang yang bersangkutan telah terbit atau belum. Dan juga sebagai sarana validasi pengecekan akta cerai, apakah akta cerai yang mereka miliki merupakan akta cerai asli / palsu yang dapat di akses melalui <https://ac.pa-wangiwangi.go.id>



3. **E-Malware (Elektronik Manajemen Whassaap auto Reply)**, merupakan kemudahan pelayanan bagi pihak berperkara untuk mendapatkan informasi seputar pengadilan Agama Wangi Wangi yang dapat di akses dimanapun dengan fitur whatsapp auto reply yang telah terintegrasi dengan SIPP lokal kantor, sehingga informasi yang di dapatkan pihak berperkara dapat real time.

Fitur yang tersedia pada e-Malware antara lain :

- Informasi syarat pendaftaran perkara pada Pengadilan Agama Wangi Wangi
- Informasi Jadwal Sidang
- Informasi Sisa Biaya Panjar
- Informasi Hak Perempuan Ketika Berhadapan dengan Hukum.

Penggunaan



- 1) Simpan Nomor e-Malware yang sudah di tempel di bagian PTSP dengan cara SCAN Barcode ini, at dengan menyimpan nomor **085298738058** pada smarphone yang telah terinstall aplikasi WhatsApp



- 2) Lakukan chatting pada nomor tersebut dengan mengetikkan **"INFO"** tanpa tanda kutip seperti gambar di bawah




- 3) Tampilan Lainnya saat Mengetik fitur lain pada e-Malware



Manual Book Untuk Aplikasi Ini dapat di download pada Link : <https://file.pa-wangiwangi.go.id/E-MALWARE.pdf>

4. **PA. Wangi Channel** berfungsi untuk memberikan layanan kepada masyarakat tentang Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam bentuk channel youtube yang bias di akses pada <https://www.youtube.com/@pawangiwangi>



5. **Aplikasi SIKEPANG (sistem kenaikan pangkat)**, berfungsi untuk memonitoring pegawai dalam satuan kerja yang pangkatnya akan naik dalam bentuk aplikasi website yang servernya berada pada server lokal Pengadilan Agama Wangi Wangi.




6. **Aplikasi Wakatobi Perdata (perubahan data terpadu yang bekerjasama dengan KEMENAG dan Dinas DUKCAPIL).**

Inovasi oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi dan Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi.

Perubahan Data Terpadu berguna sebagai mempermudah pihak untuk merubah data pribadinya dalam ONE SYSTEM FOR ALL (Dengan Satu sistem Database Terpusat).

Untuk Totorial Penggunaan Aplikasi ini dapat dilihat pada : <https://www.youtube.com/watch?v=zDw64qQ9K1c>



Keenam Aplikasi tersebut telah diterapkan di Pengadilan Agama Wangi Wangi dan akan terus dilakukan rilis-rilis terbaru guna menjawab tuntutan zaman dalam mempermudah pelayanan Pengadilan Agama Wangi Wangi kepada pencari keadilan.



Pada tahun 2023, selain yang sudah di terapkan di atas, Pengadilan Agama Wangi Wangi Selain mengembangkan aplikasi mandiri lainnya, diantaranya :


1. **Website Ramah Disabilitas (Accebilitas Untuk Pengunjung Disabilitas Tertentu)** adalah pelayanan website Pengadilan Agama Wangi Wangi dimana ramah untuk penyandang disabilitas tertentu, yang dapat mengeluarkan suara (membaca otomatis) dengan cara mengarahkan/memblok suatu text pada website pengadilan agama wangi wangi <https://pa-wangiwangi.go.id>



Link manual book : <https://file.pa-wangiwangi.go.id/web-accessibilitas.pdf>

- Super – KKM (Survei Persepsi Anti Korupsi dan Kepuasan Masyarakat)** adalah Sebuah Aplikasi Survei Yang di Design Untuk Para Pencari Informasi Untuk Melakukan Survei Pada Mesin Anjungan Dalam Aplikasi ini Terdapat 2 User 1) Admin 2) Super Admin Role User Admin Hanya Untuk Menambahkan/Mendaftarkan Koresponden Role Super Admin Dapat Melihat Rincian Dari Laporan Survei Kepuasan Masyarakat maupun Indeks Persepsi Korupsi dan kemudian dilakukan Sinkron Setiap Hari Dari Database Survei Lokal ke Database Website pa-wangiwangi.go.id dapat di lihat pada <https://super-kkm.pa-wangiwangi.go.id> Petunjuk Teknik Penggunaan akan di muat dalam Link Petunjuk Penggunaan





Link Manual Book : <https://file.pa-wangiwangi.go.id/super-kkm.pdf>

Kedua Aplikasi Inovasi Baru Tersebut telah terimplementasikan dan dijalankan pada satuan kerja Pengadilan Agama Wangi Wangi Pada Tahun 2023.

Untuk mempublikasi semua informasi yang terjadi di Pengadilan Agama Wangi Wangi, Pengadilan Agama Wangi Wangi mempunyai website : pa-wangiwangi.go.id,

**MAHKAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

BERANDA | PROFIL PENGADILAN | INFORMASI UMUM | KEPANITERAAN | KESekretARIATAN | LAYANAN PUBLIK | PUBLIKASI | HUBUNGI KAMI

TUTORIAL PENYELESAIAN GUGATAN EKONOMI SYARIAH

ZONA INTEGRITAS

JADWAL SIDANG

TAHUKAH ANDA?

JADWAL SIDANG PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TANGGAL 02 Januari 2024

#	Nomor Perkara	Ruang Sidang	Agenda	Keterangan
1	94/Pdt.P/2023/PA/Wgw	Ruang Sidang 1	SIDANG PERTAMA	
2	205/Pdt.G/2023/PA/Wgw	Ruang Sidang 1	Laporan Hasil Mediasi	
3	207/Pdt.G/2023/PA/Wgw	Ruang Sidang 1	untuk Usaya Damai	
4	191/Pdt.G/2023/PA/Wgw	Ruang Sidang 1	Penetapan Kembali Hari Sidang	

Sisa Panjar Pengadilan Agama Wangi Wangi

#	Nomor Perkara	Sisa Panjar	Status Perkara
1	185/Pdt.G/2022/PA/Wgw	Rp 95.000.00	Penetapan Hari Sidang Beras Talik
2	182/Pdt.G/2022/PA/Wgw	Rp 490.000.00	Minatasi
3	202/Pdt.G/2022/PA/Wgw	Rp 40.000.00	Persidangan
4	137/Pdt.P/2022/PA/Wgw	Rp 365.000.00	Sidang pertama
5	203/Pdt.G/2022/PA/Wgw	Rp 50.000.00	Sidang pertama
6	204/Pdt.G/2022/PA/Wgw	Rp 205.000.00	Persidangan
7	138/Pdt.P/2022/PA/Wgw	Rp 40.000.00	Sidang pertama

Media informasi lainnya adalah facebook: @pawangiwangi, Instagram: @Pawangiwangi1.



Untuk meningkatkan pelayanan peradilan, maka Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah meluncurkan 11 aplikasi yang berfungsi melengkapi aplikasi-aplikasi yang telah ada pada Pengadilan Agama Wangi Wangi, berikut kita simak uraian singkatnya berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Ditjen Badilag MA RI, sebagai berikut :

1. **Aplikasi Notifikasi Perkara.** Aplikasi notifikasi perkara ini merupakan hal sederhana yang bisa diterapkan secara nasional, meskipun bukan sesuatu yang baru, karena di beberapa pengadilan juga sudah ada yang menerapkannya, namun untuk diterapkan secara menyeluruh di semua pengadilan agama belum pernah dilakukan. Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, baik itu pihak prinsipal maupun Kuasa Hukumnya. Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor perkara, sehingga notifikasi yang diberikan dapat terkelompok dan tepat sasaran kepada pihak berperkara. Fungsi dari aplikasi ini adalah memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak, yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara secara aktif (sistem memberikan notifikasi secara kontinyu).
2. **Aplikasi Informasi Produk Pengadilan.** Berkaitan dengan aplikasi notifikasi perkara, aplikasi ini bersifat informatif dan lebih umum, fungsinya seperti website yang memuat segala informasi mengenai suatu pengadilan, namun sifatnya lebih personal kepada

pengguna pengadilan. Aplikasi ini akan berguna untuk mendekatkan pengadilan kepada masyarakat, menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti makelar perkara dan pungutan liar. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan data SIPP, memberikan informasi kepada pihak berperkara atau masyarakat secara real time dan ter-update mengenai layanan dan produk pengadilan. Fungsi Aplikasi adalah memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak.

3. **Aplikasi Antrean Sidang.** Aplikasi Antrean sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai pembagian jadwal persidangan. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran antrean secara online sehingga dapat mengetahui waktu persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrean panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan. Fungsi Aplikasi ini antara lain menyediakan pendaftaran antrean secara online, memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sehingga masyarakat pencari keadilan bisa menyesuaikan waktunya untuk datang ke pengadilan.
4. **Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan.** Aplikasi ini dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan. Pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui nomor induk kependudukannya. Aplikasi ini akan mengeluarkan surat keterangan yang sudah tervalidasi dan dokumennya dapat dijadikan dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014.
5. **Command Center.** Luasnya wilayah dengan kondisi geografis yang rumit di Indonesia menjadikan kordinasi instansi pemerintahan mengalami banyak kendala, tak terkecuali di peradilan agama. Command Center Badilag mempunyai fungsi tidak hanya untuk pembinaan dan pengawasan, namun juga fungsi-fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama dan menciptakan iklim koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja. Selain itu Command Center juga berfungsi sebagai Pusat kontrol data manajemen peradilan agama, mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus; Pusat Pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara virtual dan real time; Pusat pengembangan E Learning; Pusat pengembangan aplikasi manajemen, terdiri dari berbagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan tupoksi peradilan agama serta Sarana konsultasi dan bantuan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tupoksi tenaga teknis dan non-teknis pengadilan agama di seluruh Indonesia.

6. **Aplikasi PNBP Fungsional.** Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Fungsional) dalam proses penerimaan perkara di pengadilan tidak bisa diidentifikasi secara rinci, sehingga mengakibatkan pelaporan PNBP Fungsional Keuangan perkara terkait jumlah dan waktu tidak akurat. Hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius. Aplikasi ini diharapkan bisa mengatasi persoalan tersebut, aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBP Fungsional perkara seluruh pengadilan agama secara terpusat, penyetoran tepat waktu dan lengkap yang mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, dan juga sebagai sarana informasi jumlah perkara PNBP Fungsional yang belum disetor pada tahun berjalan.
7. **Aplikasi e-Eksaminasi.** Terdapat kendala yang dialami Ditjen Badilag ketika ingin mengetahui dan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas putusan hakim. Meskipun MA sudah mempunyai basis data putusan pengadilan dalam Direktori Putusan, namun belum punya mekanisme dalam mengolah data tersebut menjadi suatu penilaian kualitatif. Aplikasi ini akan menghimpun putusan hakim tingkat pertama kemudian dieksaminasi oleh tiga orang hakim tinggi di wilayah hukum pengadilan tinggi agama yang berbeda, proses ini dilakukan secara anonim. E-Eksaminasi merupakan sistem yang dapat memberikan informasi dan pemetaan terhadap kompetensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga dapat digunakan sebagai data awal dalam rencana pengembangan sumberdaya manusia terkait kebijakan, bimbingan teknis dan diklat.
8. **Aplikasi e-Register.** e-Register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Data perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat waktu berupa softcopy apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atau eksternal. Aplikasi e-Register dapat dipergunakan untuk mendukung kinerja peradilan agama dalam mengumpulkan dan menyajikan data perkara secara elektronik.
9. **Aplikasi e-Keuangan.** Administrasi Keuangan Perkara secara elektronik (e-keuangan perkara) merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi keuangan perkara di pengadilan, untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara efektif, efisien, dan modern, sekaligus bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi keuangan perkara merupakan aplikasi pendukung SIPP yang mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II).

10. **Aplikasi Validasi Akta Cerai** berfungsi sebagai sarana untuk melakukan verifikasi dan validasi akta cerai dengan cara menginput nomor seri dan nomor akta cerai.
11. **Aplikasi Gugatan Mandiri** berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan gugatan/permohonan mandiri secara online.

BAB V PENGAWASAN

A. Internal

Pengadilan Agama Wangi Wangi telah membentuk Tim Hakim Pengawas Bidang berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi pertama Nomor : W21-A8/81/PS.00/SK/2/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023, dengan tim berdasarkan lampiran sebagai berikut :

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
 NOMOR : W21-A8/81/PS.00/SK/2/2023
 TANGGAL : 21 Februari 2023

HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2023

NO	NAMA & NIP	HAKIM PENGAWAS BIDANG	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1.	Hamsin Haruna, S.H.I. NIP. 198009042007041001	Koordinator Hakim Pengawas Bidang	<ul style="list-style-type: none"> - Memerintahkan hakim Pengawas Bidang untuk melakukan pengawasan - Menerima Laporan Pengawasan dari Hakim Pengawasan Bidang - Melakukan Rapat Evaluasi hasil pengawasan - Melakukan hasil tindak lanjut pengawasan kepada Ketua
2.	Abdul Jaris Daud, S.H. NIP. 199405192017121007	1. Manajemen Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Kerja Pelaksanaan/ Pencapaian Target - Pengawasan dan Pembinaan - Kendala dan Hambatan - Faktor-faktor yang mendukung - Evaluasi Kegiatan
		2. Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana - Umum dan keuangan - Perencanaan, TI, dan Pelaporan - Inventaris (barang milik negara) - Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran - Pengadaan barang dan jasa

3.	Muhammad risky Fauzan, L.c., M.H. NIP. 19940519.201712.1.007	1. Administrasi Perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur penerima perkara - Prosedur penerimaan permohonan banding - Prosedur penerimaan kasasi - Prosedur penerimaan permohonan peninjauan Kembali - Keuangan perkara - Pemberkasan perkara dan kearsipan pelaporan
		2. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim - Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara - Minutasi perkara - Pelaksanaan putusan (eksekusi)

Ditetapkan di : Wangi Wangi
 Pada tanggal : 21 Februari 2023
 Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi


Hamsin Haruna, S.H.I.
 NIP. 198009042007041001

Dan tim tersebut telah melaksanakan pengawasan sebagai berikut:

1. Periode Triwulan I Tahun 2023 (bulan Januari-Maret 2023) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2023;
2. Periode Triwulan II Tahun 2023 (bulan April-Juni 2023) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023;
3. Periode Triwulan III Tahun 2023 (bulan Juli-September 2023) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 27 September 2022;
4. Periode Triwulan IV Tahun 2023 (bulan Oktober-Desember 2023) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 22 Desember 2023.

Bahkan untuk mendapatkan Informasi secara langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1383/KPTA/SK.PW1.1/IX/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah PTA Kendari Tahun 2023.



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

NOMOR : 1383 / KPTA / SK.PW1.1 / IX / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM TINGGI PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2023 (REVISI 3)

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor : W21-A/1053/PS.03/SK/03/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah Tahun 2023 (Revisi 2) perlu ditinjau kembali;
- b. Bahwa Hakim Tinggi yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Tugas sebagai Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 080/KMA/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

5. Surat Keputusan Ketua.....

-4-

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari
Nomor : 1383 / KPTA / SK.PW1.1 / IX / 2023
Tanggal : 25 September 2023

PENUNJUKAN HAKIM TINGGI PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2023 (REVISI 3)

NO	NAMA	JABATAN	DAERAH PENGAWASAN
1	2	3	4
1.	Drs. H.M. Yusuf, S.H., M.H. NIP. 19611231.199203.1.006	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan
2.	Drs. H. Jaharuddin S., S.H. NIP.19561231.198703.1.036	Hakim Tinggi	Pengadilan Agama Kendari Kelas IA
3.	Dra. Hj. St. Aminah, M.H. NIP. 19630505.199003.2.005	Hakim Tinggi	Pengadilan Agama Kolaka Kelas IB
4.	Drs. Suryadi, S.H., M.H. NIP. 19630608.199103.1.004	Hakim Tinggi	a. Pengadilan Agama Andoolo Kelas II b. Pengadilan Agama Rumbia Kelas II
5.	Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H. NIP. 19630630.199103.1.002	Hakim Tinggi	Pengadilan Agama Wangi- Wangi Kelas II
6.	Drs. H. A. Nurjihad NIP. 19611231.199103.1.021	Hakim Tinggi	a. Pengadilan Agama Bau Bau Kelas II b. Pengadilan Agama Pasarwajo Kelas II
7.	Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I. NIP. 19620720.199203.2.001	Hakim Tinggi	Pengadilan Agama Unaaha Kelas IB
8.	Drs. H. Abdul Mujib Affandi Yakub, M.H. NIP. 19640706.199303.1.008	Hakim Tinggi	Pengadilan Agama Lasusua Kelas II
9.	Dra. St. Mahdianah. K., M.H. NIP. 19630505.199403.2.002	Hakim Tinggi	Pengadilan Agama Raha Kelas IB



Ditetapkan di
pada tanggal
Kendari : 25 September 2023

MAME SADAFAL

Dan telah beberapa kali melakukan pengawasan pada Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023 baik secara Luring maupun Daring, yaitu sebagai berikut :

1. Periode Februari 2023 yakni pada tanggal 20-23 Februari 2023 dan hasilnya telah dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Surat Nomor : W21-A8/231/OT.01.1/3/2023 tanggal 8 Maret 2023 [secara langsung];
2. Periode Agustus 2023 yakni pada tanggal 21 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Wangi Wangi selanjutnya proses tindak lanjut masing-masing bidang terkait dengan hasil pemeriksaan tersebut, dan hasilnya telah dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Surat Nomor 552/KPA.W21-A8/OT.01.1/IX/2023 tanggal 20 September 2023 [secara Daring];
3. Periode Desember 2023 yakni pada tanggal 11 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Wangi Wangi selanjutnya proses tindak lanjut masing-masing bidang terkait dengan hasil pemeriksaan tersebut, dan hasilnya telah dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Surat Nomor 663/KPA.W21-A8/PW1.1/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 [secara Daring];

B. EVALUASI

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Wangi Wangi telah melakukan berbagai macam evaluasi, seperti rapat berkala setiap bulannya. Dalam rapat tersebut segala kendala dan hambatan dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan dibahas dan dicarikan solusinya.

Bahkan setelah rapat evaluasi tersebut, Pengadilan Agama Wangi Wangi akan melakukan rapat rencana kerja untuk bulan berikutnya di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Adapun rapat-rapat berkala dan evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rapat bulan Januari Tahun 2022 berdasarkan undangan Rapat dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/155/OT.00.1/1/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2023;
2. Rapat bulan Februari Tahun 2023 berdasarkan undangan Rapat dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/188/OT.01.2/2/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2022;
3. Rapat bulan Maret Tahun 2023 berdasarkan undangan Rapat dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/295/OT.00/4/2022 tanggal 28 Maret 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2023;
4. Rapat bulan Mei Tahun 2023 berdasarkan undangan Rapat dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/338/OT.00.2/5/2023 tanggal 3 Mei 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2023;

5. Rapat bulan Juni Tahun 2023 berdasarkan undangan Rapat dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/391.a/OT.01.2/5/2022 tanggal 06 Juni 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2023;
6. Rapat bulan Juli Tahun 2023 berdasarkan undangan Rapat dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/424/OT.00/7/2023 tanggal 5 Juli 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2023;
7. Rapat bulan Agustus Tahun 2023 berdasarkan undangan Rapat dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : 473/W21-A8/KP.04.5/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2023;
8. Rapat bulan September Tahun 2023 berdasarkan undangan Rapat Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi masing-masing Nomor : 546/KPA.W21-A8/OT1.2/IX/2023 tanggal 11 September 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023;
9. Rapat bulan Oktober Tahun 2023 berdasarkan undangan Rapat dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : 595/KPA.W21-A8/UND.OT.01.2/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2023;
10. Rapat bulan Nopember Tahun 2023 berdasarkan undangan Rapat dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : 622/KPA.W21-A8/UND.OT.01.2/IX/2023 tanggal 6 November 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Nopember 2023;
11. Rapat bulan Desember Tahun 2023 berdasarkan undangan Rapat dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : 642/KPA.W21-A8/OT1.2/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2023;
12. Rapat Akhir Tahun 2023 berdasarkan undangan Rapat dari Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : 668/KPA.W21-A8/UND.OT.01.2/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2023;

BAB. VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam memberikan pelayanan yang maksimal dengan menyelenggarakan proses peradilan “*sederhana, cepat, dan biaya ringan*” sebagaimana diamanatkan pada pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka laporan ini dimaksudkan untuk menampung dan menjawab tantangan tersebut.

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam hal memberikan pelayanan publik antara lain jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2023 sejumlah 302 perkara dan yang melakukan upaya hukum Banding hanya 1 perkara, dan tidak adanya perkara yang melakukan upaya hukum Kasasi dan Rapor Kinerja Penanganan SIPP tahun 2023 Pengadilan Agama Wangi masih berada pada pada peringkat I secara nasional dengan kategori IV.

Dengan adanya Indikator-indikator keberhasilan tersebut maka tingkat kepuasan/kepercayaan masyarakat pencari keadilan semakin tinggi pada Pengadilan Agama Wangi Wangi. Meskipun demikian terkait sarana dan prasarana Gedung baru kantor Pengadilan Agama Wangi Wangi yang masih dalam proses pengerjaan dan akan dilanjutkan pembangunannya pada tahun anggaran 2024.

B. REKOMENDASI

Pada akhir Laporan ini, kami sampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. *Bidang Kepaniteraan*

- a) Perlu adanya penambahan pegawai khususnya pada Jabatan Panitera Muda Permohonan yang masih mengalami kekosongan;
- b) Perlu adanya Pendidikan dan pelatihan baik di bidang pelayanan dan administrasi keperkaraan lainnya khususnya masalah kearsipan perkara;
- c) Perlu diadakan peningkatan kadar pengetahuan serta kemampuan teknis yustisial melalui penataran-penataran singkat, *upgrading*, dan pembekalan seluruh pejabat fungsional pada bagian kepaniteraan;
- d) Perlu diadakan diklat teknis Hakim, Panitera, dan jurusita serta diklat manajemen kepemimpinan.

2. Bidang Kesekretariatan

- a) Adanya pemberian *reward* dan promosi jabatan bagi hakim dan seluruh pegawai yang menunjukkan kinerja yang tinggi;
- b) Perlu adanya penambahan pegawai khususnya pada Jabaran Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana yang masih mengalami kekosongan semenjak PA Wangi Wangi berdiri;
- c) Dalam rangka pembinaan karir, perlu adanya juknis (petunjuk teknis) atau pedoman-pedoman yang berisi tatacara dan kriteria untuk menyusun dan pengusulan mutasi pegawai dalam rangka promosi jabatan yang terencana, terarah, dan professional serta dapat dipertanggungjawabkan.

-----V-V-----



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
Nomor : 126/KPA.W21-A8/OT.01.2/12/2023

TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Agama Wangi Wangi yang lengkap, akurat, tepat dan mudah dipahami, maka dipandang perlu membentuk Tim untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Plt. Sekretaris MARI Nomor 4108/SEK/OT1.6/12/2023 Tanggal 19 Desember 2023, Perihal: Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.
- Mengingat**
- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - e. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I pada bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Tentang Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Agama Wangi Wangi.
- KEDUA** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menjadi Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023; karena dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Menginventarisir dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam lingkungan unit kerja Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II.
 - b. Menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Agama Wangi Wangi sesuai outline laporan yang telah ditetapkan.

- c. Laporan dibuat dalam bentuk soft copy dan hard copy yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari paling lambat Tanggal 5 Januari 2023.

KETIGA

Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh kegiatan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini;

Ditetapkan di : Wangi Wangi
Pada Tanggal : 29 Desember 2023



Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

Hamsin Haruna
NIP. 198009042007041001

Tembusan

1. YM. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari
2. Masing-Masing Yang Bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
 Nomor : 126/KPA.W21-A8/OT.01.2/12/2023
 Tentang : SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 TAHUN 2023 PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

No	Nama	Jabatan		Ket
		Instansi	Tim	
1.	Hamsin Haruna, S.H.I.	Ketua	Pembina/Pengarah	
2.	Abdul Jaris Daud, S.H.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab	
3.	Riswan Sofyan, S.H.I., MH.	Sekretaris	Ketua Tim	
4.	Abd. Jabbar, S.Ag	Panitera	Wakil Ketua	
5.	Harman H. Montilamo, S.H., M.H.	Kasubag PTIP	Sekretaris	
6.	Apit Butsiyana, S.H.	Panmud Hukum	Penyaji Data	
7.	Raflina Abunuru, S.H.	Panmud Gugatan	Penyaji Data	
8.	Laode Muhamad Masuddin Alimudin, S.IP.	Kasubag Umum dan Keuangan	Penyaji Data	
9.	Mohammad Irfan Rifai, S.H.	Jurusita Pengganti	Penyaji Data	
10.	Joko Santoso	Jurusita	Penginput Data	
11.	Fitra Nulhakim, A.Md.	Jurusita Pengganti	Penginput Data	
12.	Okta Hanifa, A,Md.	Pengelola Perkara	Penginput Data	
13.	Hendro Nugroho M, A.Md.	PPNPN	Penginput Data	
14.	Firdaus Sofyan, ST.	PPNPN	Penginput Data	

Ditetapkan di : Wangi Wangi
 Tanggal : 29 Desember 2023.



Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

Hamsin Haruna
 NIP. 198009042007041001